

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilaksanakan dengan baik diperusahaan dapat dilakukan dengan cara memberi pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kewajiban menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Disamping itu pula diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hal ini memberikan konsekuensi hukum yang mengikat bagi perusahaan untuk mengatur dengan baik jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerjanya guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Pada dasarnya dengan diterapkannya keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah adanya kecelakaan kerja yang berdampak mengakibatkan kerugian berupa meninggal dunia, cacat tetap, luka berat, kehilangan harta benda, dan kerusakan peralatan, perlengkapan dan lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih baik.¹

Selain undang-undang yang telah disebutkan diatas, Kedua undang-undang tersebut telah mengatur tentang berbagai perlindungan terhadap pekerja, antara lain, kesejahteraan, jaminan sosial, upah/gaji, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak hanya itu perusahaan dalam hal ini

¹ Rizki Mujita Sari, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah”. (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2014), 2.

harus menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan (pasal 87 ayat (1)).

Perusahaan wajib menerapkan adanya SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara menyeluruh dalam upaya untuk memproteksi dan pengenalai resiko di lingkungan kerja agar pekerja merasa aman, nyaman, produktif, efisien dan efektif. Adapun penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang tertuang pada pasal 2-15. tujuannya adalah untuk menempatkan para pekerja sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia, sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen pemilik perusahaan untuk perlindungan terhadap pekerja secara totalitas, meningkatkan kualitas dan efisiensi serta prodivitas kerja untuk menghadapi persaingan pasar.²

Dalam ajaran Islam sangat memperhatikan nasib buruh atau karyawan dengan menganugerahkan gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat mulia. Karena Islam menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia. Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain.³

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan perlindungan karyawan. Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh untuk dirinya. Allah berfirman:⁴

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan

Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian

² Pasal 2-15 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

³ Warda Zakiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." (Skripsi, Uin Raden Fatah Palembang, 2018), 2.

⁴ Departemen Agama RI, "QS. Az Zukhruf : 43", (Jakarta, 2017).

yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa antara pekerja dan perusahaan terjadi hubungan timbal balik saling memberi manfaat sehingga perusahaan diwajibkan dengan cara yang sebaik-baiknya mengutamakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap perusahaan harus memiliki penanggung jawab yang benar-benar berkompeten dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (keamanan, kesehatan dan pendidikan) merupakan tanggung jawab Negara. Artinya, Negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.⁵ Artinya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja merupakan kewajiban Negara.

Begitu juga perlindungan tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (pimpinan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Maka majikan atau pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerjaan dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk memang sudah diterapkan namun belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya kecelakaan akibat kerja yang dapat merugikan pekerja, perusahaan maupun pihak lainnya. Para pekerja masih belum mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan yang baik seperti pemakaian alat pelindung diri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

PT. Sepatu Bata Tbk merupakan suatu perusahaan industri manufaktur yang bergerak dibidang sepatu. Seperti memproduksi berbagai macam alas kaki yaitu sepatu kulit, sepatu berbahan kanvas, dan sandal. Bertempat di Jalan Raya Cibening Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Dengan jumlah karyawan 500 orang. Sistem kerja pada PT. Sepatu Bata Tbk selama 8 jam perhari. Diatur dalam 3 shift kerja untuk

⁵ Rizki Mujita Sari, “*Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah*”, 4.

bagian produksi yaitu, shift pagi pukul 06.00 sampai pukul 14.00, untuk shift siang pada pukul 14.00 sampai pukul 21.00, sedangkan untuk shift malam pukul 21.00 sampai pukul 06.00. Mesin non-off selama 5 hari kerja dalam seminggu.

Dengan data survei penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan keselamatan pekerja. Dari fasilitas tempat kerja terungkap 65,5% pekerja menganggap fasilitas tempat kerja dan keselamatan kerja masih buruk. Sering terjadinya kecelakaan kerja pada shift malam dikarenakan karyawan mengantuk dan pada waktu bekerja para tenaga kerja menggunakan alat mesin yang lama dan kurang layak yang seringkali terjadi adanya kecelakaan. Dengan kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk masih dalam skala ringan dan tidak sampai membuat tenaga kerja cacat atau bahkan sampai merenggut nyawa. Berikut adapun data kecelakaan kerja yang peneliti dapat sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1.	2009	5
2.	2014	7
3.	2017	12
4.	2019	8
5.	2020	6
6	2021	9

Tabel I.I Data Jumlah Kecelakaan Kerja
PT Sepatu Bata Tbk

Sumber Data: Observasi Peneliti Berdasarkan Data Kecelakaan Kerja Pada PT Sepatu Bata Tbk

Sebuah kecelakaan kerja pada PT Sepatu Bata Tb ini memang tidak terjadi tiap tahunnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyebab pekerja mengalami kecelakaan kerja yaitu karena masih menggunakan mesin-mesin yang lama dalam memproduksi barang, sehingga terjadilah kecelakaan kerja, namun kecelakaan kerja di PT Sepatu Bata Tbk ini masih dalam skala ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang pernah bekerja di PT Sepatu Bata Tbk selama 15 tahun dengan jabatan sebagai leader yaitu bernama Bapak Arga Aditia Hermansyah, mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja beliau mengatakan:

“Penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada karyawan ini terjadi karena lalai dan kurang berhati-hati dalam bekerja, kurangnya alat APD yang dimana minimnya APD pada perusahaan dan hanya menggunakan sarung tangan saja saat bekerja, dan kesalahan pekerja dalam melakukan pekerjaan dengan tidak mengikuti instruksi yang telah diberikan oleh perusahaan, dan beliau pun pernah mengalaminya sendiri terkena mesin pada bagian shift malam dikarenakan mengantuk dan kurangnya pencahayaan ruangan produksi tersebut.”⁶

Melihat di dalam PT Sepatu Bata Tbk pernah mengalami beberapa kecelakaan kerja. Pemakaian APD secara lengkap sangat berpengaruh terhadap kecelakaan kerja apabila para pekerja tidak memakai alat APD secara lengkap maka bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. APD memang sangatlah penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja selain itu APD yang dipakai harus memenuhi standar.

Permasalahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan, karena pada waktu bekerja para karyawan menggunakan alat bantu mesin-mesin yang lama atau tidak layak untuk memproses distribusi barang yang sering kali terjadi adanya kecelakaan kerja dan masih minimnya fasilitas penggunaan APD pada karyawan. Adapun keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan perlu diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Maka para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diteliti dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN PT. SEPATU BATA TBK KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”.

⁶ Wawancara dengan Bapak Arga Arditia Hermansyah tanggal 27 Desember 2022.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjut dengan mengadakan penelitian di lapangan. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan diperusahaan PT. Sepatu Bata Tbk yakni dengan wawancara bersama pengurus K3, bagian foreman dan karyawan.

c. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar dalam penelitian ini permasalahannya tidak melebar, maka penulis membatasi masalah yaitu seputar peran perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk dalam melindungi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Keselamatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kesehatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta?
- c. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Keselamatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
- b. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Kesehatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
- c. Mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum ketenagakerjaan dan hukum islam khususnya dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi perguruan tinggi dan dunia keilmuan yang ada di bidang

ketenagakerjaan khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

d. Bagi Perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk

Diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini, Perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk dapat mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dan perlindungan hukum tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui beberapa penelitian yang membahas persoalan tersebut yaitu :

1. Skripsi Nurul Asfah yang berjudul “Hak dan Kewajiban Buruh dalam Pandangan Islam”. Isi dari skripsi tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban kaum tenaga kerja dalam pandangan Islam. Adapun bidang hak dan kewajiban kaum buruh antara lain hak kesehatan, hak jaminan sosial dan memperoleh upah sedangkan kewajiban-kewajiban kaum buruh berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi bidang pekerjaannya secara sendiri.⁷
2. Skripsi Rizqi Mujita Sari yang berjudul “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah”. Isi dari skripsi tersebut menjelaskan konsep perlindungan K3 menurut UU, dan bagaimana pandangan Islam mengenai konsep perlindungan K3 akan tetapi dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa K3 merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja. Pada dasarnya tujuan dari syariat (*Maqashid Syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-‘ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga jika melihat kembali pada UU, maka tidak terwujud kemaslahatan hamba yang

⁷ Nuril Asfah, “Hak dan Kewajiban Buruh dalam Pandangan Islam”. (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2001), 30.

dimaksud dikarenakan pembebanan kembali perlindungan itu kepada pekerja yang seharusnya menjadi beban Negara.⁸

3. Skripsi Ilham Chairil yang berjudul “Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Ptpn Pabrik Gula Situbondo)”. Skripsi ini mengemukakan bahwa hasil dari penelitian ini adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa hak pekerja yang belum diberikan. Pengimplementasian Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sesuai dengan *maqashid syariah* khususnya *hifdz nafs*, karena adanya hak-hak pekerja yang belum semuanya diberikan menyebabkan dampak yang salah satunya menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.⁹
4. Skripsi Nuke Isya Ramadhani yang berjudul “Kajian *Maqashid Syariah* Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan K3 pada Pertashop Dau terlaksana dengan membuat komitmen tertulis berupa SOP kerja yang aman, pemberian APD dan pelatihan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja. Namun, kenyataan di lapangan empat aspek yang dijadikan parameter K3 yakni tempat kerja, pemberian APD, tanggap darurat dan P3K yang sudah terpenuhi sebagian adalah tempat kerja dan pemberian APD sedangkan tanggap darurat dan P3K belum tersedia. Koordinasi yang kurang, minimnya pembekalan yang diberikan, jauh dan kurangnya pengawasan oleh SPBU COCO, dan kesadaran pekerja menjadi hambatan pelaksanaan K3. Memberikan fasilitas kerja aman kepada pekerja

⁸ Rizqi Mujita Sari, “*Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah*”, 15.

⁹ Ilham Chairil "Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1:2 (2019): 1.

merupakan bentuk komitmen perusahaan melaksanakan perintah agama yakni tidak mencelakai diri sendiri dan tidak mencelakai orang lain.¹⁰

5. Skripsi Begya Aurora Muhamad Rifai Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Pada Perusahaan Furniture (Studi Di UD. Duta Mebel Kemusu).” Penelitian ini ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan beberapa aturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan program Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam Hukum Islam, pengaturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu hal pokok (*dharuriyat*) untuk mencapai kemaslahatan bersama sesuai dengan *Maqasid Syari’ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang beseberangan.¹¹
6. Jurnal Handika Redy Rukmna yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pemeliharaan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh di Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Magetan”. Jurnal ini mengemukakan bahwa di lingkungan industri kecil Kabupaten Magetan pekerja/uruh telah di daftarkan sebagai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan apa yang telah dilakukan oleh pengusaha tersebut telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.¹²

¹⁰ Nuke Isya Ramadhani “Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop di Dau Malan”. (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021), 16.

¹¹ Begya Aurora Muhamad Rifai, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada Perusahaan Furniture (Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)”. (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020), 16.

¹² Handhika Dedy Rukmana, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pemeliharaan Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Di Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Magetan”. (*Skripsi*, Universitas Jember 2011), 14.

7. Jurnal Muhammad Mahmud, Rahmad yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja”. Jurnal ini mengemukakan bahwa, Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Islam sudah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Perbandingan perlindungan tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum positif. Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah dari pada majikannya, Islam sudah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya sedangkan dalam hukum positif, perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.¹³
8. Jurnal Nourman Afandy yang berjudul “ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia”. Penelitiannya menyebutkan bahwa, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan upaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja yang perlu ditingkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tentu melibatkan peran bagi semua pihak.¹⁴
9. Jurnal Dian Octaviani Saraswati yang berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun Pt. Musitex Kabupaten Pekalongan”. Penelitiannya menyebutkan bahwa Musitex dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan

¹³Muhammad Mahmud, Rahmad "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15:1 (2021): 3.

¹⁴ Nourman Afandy, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia”. (*Skripsi*, Universitas Wijaya Putra Surabaya 2016), 34.

alat-alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut (masker), alat penutup telinga, alat penutup diri berupa pakaian kerja serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya. Disamping itu juga telah memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain pemberian cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugur kandungan, cuti tahunan, disamping itu juga diberikan upah kerja lembur.¹⁵

Hambatan yang dihadapi PT. Musitex Kabupaten Pekalongan belum mengikuti para pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Hal tersebut disebabkan karena PT. Musitex dari aspek pendanaan belum mampu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membayar iuran 116 Jamsostek. Di samping itu tingkat kesadaran pekerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja masih terbilang rendah. Dalam mengatasi hambatan pada simpulan dua, perusahaan memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja, kepala bagian di bidang produksi dan pihak terkait mengenai arti penting keselamatan dan kesehatan kerja.

10. Jurnal Aye Sudarto yang berjudul "Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UUNo 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" . Mengemukakan bahwa Perlindungan bagi tenaga kerja *outsourcing* dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup: perlindungan pekerja/buruh perempuan, perlindungan pekerja/buruh anak, perlindungan bagi penyandang cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah. Sedangkan dalam Hukum Islam, Perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* termasuk dalam *maqhasid syariah*, memelihara jiwa termasuk yang utama. Maka perlindungan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan demi terciptanya keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.¹⁶

¹⁵Dian Octaviani, Saraswati. "Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun Pt. Musitex Kabupaten Pekalongan".(Skripsi, Universitas Diponegoro 2007), 115.

¹⁶ Aye Sudarto, "Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.", *Nizham Journal of Islamic Studies* 7:01 (2019): 165.

E. Kerangka Pemikiran

PT. Sepatu Bata Tbk dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja masih kurang maksimal. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, dengan upaya pengendalian semua bentuk dan hal hal yang berpotensi mengakibatkan bahaya yang ada di lingkungan kerja. Tujuan dari penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan kerja.¹⁷

Keselamatan kerja adalah sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cacat tetap, hingga meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja memang sangat merugikan secara tidak langsung yaitu terjadi kerusakan seperti mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk jangka waktu yang bisa cukup lama, dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan kerja.

Kesehatan Kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan. Karena dengan adanya kesehatan yang baik maka akan menguntungkan pekerja dan pengusaha. Pada dasarnya kesehatan kerja adalah merupakan alat untuk mencapai tingkat kesehatan pekerja menjadi lebih baik, sehingga dengan sendirinya menjadi kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas manusia dalam bekerja.¹⁸

Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, diatur dalam pasal 87 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.¹⁹ Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, menjelaskan bahwa keselamatan kerja adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, memadamkan bahaya kebakaran, dan

¹⁷ Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 6.

¹⁸Erni Darmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan", *Jurnal Cendekia Hukum* 3:2 (Maret 2018): 287.

¹⁹ Pasal 87 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

mengurangi bahaya-bahaya peledakan.²⁰ Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²¹

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam tinjauan *maqashid syariah* adalah sebuah pekerjaan termasuk ke dalam menjalankan perintah agama Islam untuk menjaga jiwa manusia yang termasuk dalam *Maslahah al-Dharuriyah* yakni kemaslahatan di dalam kehidupan manusia yang keberadaannya sangat dibutuhkan, artinya kehidupan manusia tidak memiliki makna apapun jika kelima prinsip ini tidak ada, selain memelihara jiwa, manusia juga diperintah untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dan Islam sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya baik dari diri sendiri maupun orang lain. Tujuan dari agama Islam itu sendiri adalah menjaga kemaslahatan umat (*maqasid syariah*), yang salah satunya adalah menjaga jiwa. *Maqasid syariah* ialah suatu keharusan demi tercapainya maslahat dunia dan akhirat.



Gambar I.I
Kerangka Pemikiran

²⁰ Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

²¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari metode dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan rencana waktu penelitian. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.²²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan adalah pendekatan empiris normatif, yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian dipelajari dan diteliti secara rinci seperti data wawancara, dokumentasi, dan membandingkan litelature yang ada.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah PT. Sepatu Bata Tbk bertempat di Jalan Raya Cibening Bungursari, Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2022.

3. Sumber Data

1) Data Primer

²²John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

Data Primer yaitu data yang cara memperolehnya langsung dari sumber yang pertama.²³ Sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap pihak yang langsung terkait dengan penelitian ini. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada :

- a. Bagian Pengurus K3 PT. Sepatu Bata Tbk
- b. Bagian Foreman PT. Sepatu Bata Tbk
- c. Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tambahan yang berasal dari dokumen tertulis terbagi atas sumber buku, jurnal, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Penelitian ini menggunakan buku dan jurnal tentang keselamatan dan kesehatan kerja, serta tinjauan menurut *maqashid syariah*. Data sekunder dalam penelitian ini bertujuan sebagai penunjang data primer sehingga dapat memperkuat penjelasan di dalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Menurut Fadhallah dalam bukunya wawancara adalah peran situsasi tatap muka dimana satu orang (*interview*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini yang penulis wawancarai yaitu pengurus K3, bagian foreman dan karyawan PT.Sepatu Bata Tbk yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

²⁴Fadhallah, "Wawancara". UNJ PRESS, (2021), 1.

untuk memperoleh gambaran *riil* suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta data yang relevan dengan penelitian.²⁶ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni foto bukti telah melakukan penelitian pada objek tersebut, dan catatan-catatan kecil, yang di tulis peneliti di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.²⁸ Dengan data yang telah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

²⁵ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (2011), 3.

²⁶ Riduan, "Dasar-Dasar Statistik", (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 339.

²⁸ Wahyunir Sudarma, "BAB III Metode Penelitian." , (2022), 39.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian datanya menggunakan cara deskripsi dari semua kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan membuat deskripsi dari hasil penelitian. Bentuk penyajian data digunakan adalah uraian dan gambar-gambar dari awal proses sampai hasil yang ditemukan oleh peneliti.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kesimpulan di akhir setelah melakukan semua proses penelitian di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) BAB. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TENAGA KERJA, KESELAMATAN KERJA, DAN MAQASHID SYARIAH

Bab kedua berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, di dalamnya merupakan landasan teori yang mencakup teori-teori Pengertian dan Istilah Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban Pengusaha/Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tinjauan Umum *Maqashid Syariah*.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PT. SEPATU BATA TBK KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA

Bab ketiga ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan tentang profil PT Sepatu Bata Tbk, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi.

4. BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN PT. SEPATU BATA TBK KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA

Bab empat ini membahas tentang pembahasan Implementasi Keselamatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk, Implementasi Kesehatan Kerja Karyawan PT. Sepatu Bata Tbk dan Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Sepatu Bata Tbk.

5. BAB V PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

